



# Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK

Yahya Lutfi Kurniawan<sup>1\*</sup>, Cleo Farrel Piyantoni<sup>2</sup>, Ruchyat Angga Permana<sup>3</sup>, Niluh Ketut Candra Kasih<sup>4</sup>,

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

<sup>1\*</sup>[lutficrozz@gmail.com](mailto:lutficrozz@gmail.com), <sup>2</sup>[Cleofarel@gmail.com](mailto:Cleofarel@gmail.com), <sup>3</sup>[ruchyat641@gmail.com](mailto:ruchyat641@gmail.com), <sup>4</sup>[niluhketutcandrakasih@gmail.com](mailto:niluhketutcandrakasih@gmail.com)

| Info Artikel   | Abstrak   |
|--|---|
| <p><b>Masuk:</b><br/>05 Des 2023</p> <p><b>Diterima:</b><br/>10 Des 2023</p> <p><b>Diterbitkan:</b><br/>19 Des 2023</p> <p><b>Kata Kunci:</b><br/>Dissenting Opinion,<br/>Masa Depan Hakim,<br/>Hakim,<br/>Mahkamah Konstitusi</p> | <p>Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan polemik dan menghasilkan beberapa <i>dissenting opinion</i> dari hakim MK. Pendapat berbeda dari hakim MK ini memicu perdebatan mengenai proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini melihat sisi berbeda dari proses persidangan tersebut yaitu analisa yuridis holistik mengenai <i>dissenting opinion</i> yang muncul dari proses persidangan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa <i>dissenting opinion</i> yang muncul dari para hakim justru menegaskan pentingnya reformasi di Mahkamah Konstitusi baik secara kelembagaan dan juga dasar pembentukan hukum yang jauh lebih positif dan terstruktur di masa depan.</p> |

## PENDAHULUAN

Penelitian ini mengambil peran yang unik dengan fokus pada *dissenting opinion* yang diajukan oleh sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi pusat polemik. Keputusan ini, meskipun dianggap cacat hukum dan melibatkan pelanggaran berat, telah bersifat final and binding, menunjukkan kompleksitas dan perdebatan mendalam dalam konteks hukum dan politik di Indonesia.

Dalam menghadapi polemik ini, penelitian mencoba memahami dan menganalisis dua kelompok besar *dissenting opinion*, yaitu terkait argumen *Open Legal Policy* dan isu etika hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks *Open Legal Policy*, *dissenting opinion* ini menyoroti ketidakjelasan dalam pembentukan undang-undang, khususnya terkait usia calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk merubah redaksi undang-undang, penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman mendalam terhadap proses pembuatan undang-undang, khususnya dalam konteks usia calon presiden dan wakil presiden. Pemahaman yang tepat mengenai aspek ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bahwa pertanyaan utama bukan hanya sebatas pada pemaknaan usia 40 tahun, tetapi lebih pada bagaimana proses tersebut mencapai angka tersebut (Kurniawati & Liany, 2019; Sa'adah, 2019).

Dalam kaitannya dengan argumen *Open Legal Policy*, penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan undang-undang. Penjelasan ilmiah dan historis terkait penentuan usia 40 tahun sebagai batasan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden harus diungkapkan secara terperinci. Keterbukaan ini menjadi penting karena dapat memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat, sesuai dengan fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat.

Di dalam konteks etika hakim Mahkamah Konstitusi, penelitian ini membahas ketidaknetralan hukum dan adanya potensi kekuasaan yang memengaruhi pembentukan undang-undang. Menyoroti bahwa keputusan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan politik dan norma masyarakat, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hakim MK harus menjalankan kewajibannya secara etis (Hidayatullah, 2021).

Penelitian ini juga menggali dan menyampaikan pemikiran bahwa independensi hakim MK harus diperkuat. Keterlibatan lembaga politik dalam pemilihan hakim MK menciptakan potensi intervensi politik yang dapat merongrong independensi lembaga tersebut.

Pada akhirnya, penelitian menyoroti perlunya mekanisme yang jelas terkait konflik kepentingan hakim MK. Konflik kepentingan ini dapat terjadi dalam konteks keputusan yang melibatkan kepentingan keluarga hakim. Penelitian ini menekankan pentingnya batasan dan kriteria yang jelas untuk menentukan konflik kepentingan, serta penerapan kode etik dan kewajiban pengungkapan sebagai langkah preventif.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian analisis kritis yudikatif normatif dengan pendekatan analisis hukum, fokus pada Undang-Undang yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengenai batasan usia Calon Wakil Presiden (Cawapres) dan Calon Presiden (Capres). Sumber utama informasi dalam penelitian ini adalah undang-undang yang bersangkutan dan teks putusan MK itu sendiri. Penelitian juga merujuk pada sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan berbagai buku yang membahas teori hukum sebagai instrumen pendukung untuk memperdalam pemahaman.

Dalam proses analisis, penelitian memfokuskan pada dissenting opinion yang diungkapkan oleh hakim-hakim MK terkait putusan tersebut. Analisis kritis yudikatif normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menilai argumen hukum yang mendasari dissenting opinion tersebut. Dengan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian berusaha menguraikan perbedaan pendapat di antara hakim-hakim MK dan mencari pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Sumber primer, seperti undang-undang dan putusan MK, memberikan dasar untuk memahami argumen dan pertimbangan hukum yang diajukan oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Sementara itu, sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah dan buku teori hukum, digunakan sebagai instrumen untuk memberikan landasan teoretis dan perspektif tambahan dalam menganalisis perbedaan pandangan hakim-hakim MK.

Dengan demikian, melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha tidak hanya menjelaskan perbedaan dalam dissenting opinion, tetapi juga menggali makna hukum dan dampaknya. Dengan merinci argumen hukum dan kerangka hukum yang digunakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kontroversi terkait batasan usia Cawapres dan Capres sesuai dengan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait gugatan mengenai usia minimal wakil presiden, muncul *dissenting opinion* dari beberapa hakim MK yang menolak untuk mengabulkan gugatan mengenai pembatalan usia minimal calon wakil presiden. Setidaknya ada dua kelompok yang memiliki dua alasan yang berbeda untuk menolak putusan itu. Yang pertama adalah Arief Hidayat dan Saldi Isra yang menyebut masalah pelanggaran etika dan keanehan dalam proses pengambilan keputusan serta proses pengadilan dan selanjutnya dari hakim hakim lain yaitu Wahiddudin Adams dan Suhartoyo yang mempertanyakan *legal standing* serta pendapat bahwa pasal 169 huruf q dalam Undang Undang Pemilu no. 7 tahun 2017 adalah *open legal policy* dimana selama tidak bertentangan dengan undang undang maka DPR berhak mengajukan pembatasan umur (*Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi : Kontroversi "Mahkamah Keluarga,"* n.d.).

Argumen etika ini adalah argumen yang penting untuk dibahas. Dalam hal ini, Arief Hidayat dan Saldi Isra menggunakan dasar UU 48 tahun 2009 untuk menegaskan bahwa hakim bisa menjalankan kewajiban mereka agar bisa memutuskan apa yang terbaik sesuai nurani mereka. Pelanggaran etika yang mereka kedepankan dan adanya upaya *Fraud* ini adalah hal yang cukup krusial untuk dituduhkan apalagi pada lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi. Agar tidak menjadi krisis kepercayaan, maka dasar yang harus digunakan kemudian adalah UU Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum positif untuk menilai adanya keanehan atau pelanggaran etika berat dalam pembentukan UU MK.

Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, UU Mahkamah Konstitusi harus menjadi rujukan dalam pembentukan etika dalam badan ini. Mahkamah Konstitusi adalah badan hukum tertinggi bersama MA yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan keputusan final yang mengikat. Pada UU Mahkamah Konstitusi yaitu UU 24 tahun 2003. Permasalahan kewajiban MK hanya diatur pada Pasal 12 yang pada intinya meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengatur organisasi dan personalia dengan prinsip prinsip *Good Governance*.

Permasalahan kemudian, adakah prinsip *Good Governance* yang bisa dijadikan pedoman? atau adakah produk hukum yang mengatur etika MK (Addink, 2019; Pomeranz & Stedman, 2020)?

Secara umum *Good governance* adalah sebuah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi dan kepemimpinan suatu organisasi atau pemerintahan. Secara umum, *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, efektivitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi dan akses yang mudah bagi masyarakat terkait kebijakan dan tindakan pemerintah. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin terhadap tindakan dan keputusan mereka. Partisipasi warga diintegrasikan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan. Secara keseluruhan, *good governance* bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan, pembangunan yang inklusif, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil. Namun tentu saja ini adalah konsep umum. Bagaimana negara atau MK menerjemahkannya tentu sangat berbeda. Dalam undang undang, kalimat yang mengandung berbagai makna ini justru membuka peluang terjadinya pentafsiran yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi kelompok berkuasa.

Sejauh ini MK mengatur dirinya sendiri melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006. Dalam deklarasi pertama, dijelaskan bahwa hakim MK harus terbebas dari pengaruh tekanan siapapun ataupun pengaruh apapun dalam mengambil keputusan. Namun yang menjadi perdebatan adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa hakim MK sama sekali tidak terpengaruh oleh pihak luar (Sihombing, 2020).

**Pertama**, Sulit memastikan hakim MK tidak terpengaruh secara politis. Enam hakim MK dipilih oleh lembaga politik (*DRAFT PEMILIHAN HAKIM MK*, n.d.; Engkolan, 2022). Yang pertama DPR dan yang kedua Kepresidenan atau eksekutif. Bahkan ketika kita berbicara mengenai Mahkamah Agung, kita juga tidak bisa menyebut bahwa pilihan Mahkamah Agung bebas dari unsur politik. Namun yang pasti, DPR dan lembaga eksekutif adalah jabatan politis dan keputusan atau kebijakan apapun yang dimunculkan adalah kebijakan atau keputusan politik (Farabi, 2023; Suparto, 2020).

Oleh karena itulah, kita bisa mengambil kesimpulan awal bahwa penentuan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipilih oleh lembaga politik, khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepresidenan, memunculkan tantangan serius terkait independensi dan ketidakberpihakan hakim MK. Proses pemilihan yang melibatkan lembaga politik ini seakan membuka peluang terjadinya intervensi politik dalam penentuan komposisi hakim MK. Secara khusus, karena DPR dan eksekutif tidak diwajibkan menggunakan metode tertentu dalam pemilihan hakim MK, maka tidak ada jaminan bahwa proses ini akan bebas dari intervensi politik atau lobi-lobi yang mungkin terjadi di belakang layar.

Ketidakwajiban lembaga politik untuk mengadopsi mekanisme tertentu dalam proses pemilihan hakim MK membuatnya rentan terhadap pengaruh politis yang dapat merongrong independensi lembaga tersebut (Hidayat & Arifin, 2019; Mochtar, 2022). Tanpa adanya pedoman yang jelas, terbuka kemungkinan bahwa keputusan pemilihan hakim MK dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, aliansi partai, atau bahkan tekanan dari pihak-pihak tertentu di luar lembaga peradilan.

Ketidakpastian mekanisme pemilihan yang terbuka untuk lobi-lobi politik ini pada akhirnya menciptakan kesulitan dalam upaya mengeliminasi pengaruh luar atau eksternal yang dapat merugikan independensi hakim MK. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan adopsi mekanisme pemilihan yang lebih transparan, berstandar tinggi, dan menjunjung tinggi nilai independensi lembaga peradilan untuk memastikan bahwa hakim MK dapat bertugas dengan integritas dan merdeka dari tekanan politik eksternal.

**Kedua**, Mengamankan independensi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari pengaruh media massa dan tekanan masyarakat menjadi tugas yang sulit diwujudkan. Sebagai perbandingan, dapat dilihat pada sistem hukum Anglo Saxon yang menggunakan juri, di mana para juri diinstruksikan untuk tidak membaca berita atau terlibat dalam forum publik selama persidangan. Pendekatan ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan oleh juri bersifat murni dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan eksternal. Sayangnya, di Indonesia, undang-undang tidak memuat ketentuan serupa yang mengharuskan hakim MK untuk menghindari membaca berita atau menerima masukan dari pihak lain terkait keputusan yang mereka buat (Ahmad, 2021; Friedland & Overman, 2021; Noho, 2020; Permana, 2021; Rokilah, 2020).

Ketidakadaan ketentuan yang mengatur akses hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap informasi membuka peluang bagi pengaruh dari media massa atau tekanan masyarakat yang dapat memengaruhi independensi mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam menjamin bahwa keputusan MK benar-benar murni berasal dari pemikiran sendiri tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal. Dalam mengatasi hal ini, perlu dipertimbangkan untuk memasukkan prinsip-prinsip yang membatasi akses hakim MK terhadap informasi yang dapat memengaruhi independensinya. Hal ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan tetap dapat dipertanggungjawabkan dan menjunjung tinggi keadilan serta keberpihakan pada hukum. Namun, pendekatan ini harus mempertimbangkan keseimbangan agar tidak memberikan kesan pembatasan yang berlebihan, dan partisipasi teknis serta melibatkan stakeholder menjadi kunci dalam mengembangkan mekanisme yang mendukung keberlangsungan MK secara lebih baik, tanpa merugikan fleksibilitas dan perkembangan pola pikir hakim MK (Suherman, 2019).

**Ketiga**, ketidakjelasan dalam mekanisme kapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus mengadili kasus yang dapat berpengaruh pada kepentingan keluarga menciptakan celah untuk konflik kepentingan yang dapat merongrong integritas peradilan (Hasanah, 2019).

Harus dijelaskan apa itu definisi konflik kepentingan, mana batasnya dan bagaimana seharusnya konflik kepentingan ini dibuktikan dan diselesaikan lewat mekanisme hukum positif. Hal ini diperlukan karena dimensi konflik kepentingan itu cukup luas. Konflik kepentingan secara umum merujuk pada situasi di mana individu atau lembaga memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi atau bertentangan dengan kepentingan yang seharusnya mereka layani secara objektif (Banu, 2020; Boutron et al., 2019; Briggs, 2019). Batas konflik kepentingan terletak pada ketidakmampuan seseorang atau entitas untuk menjalankan tugas atau tanggung jawabnya dengan netral dan adil karena adanya keuntungan pribadi atau kelompok yang terlibat. Dalam konteks hukum positif, konflik kepentingan sering kali diukur melalui penilaian obyektif terhadap hubungan finansial, pribadi, atau profesional yang dapat mempengaruhi integritas dan independensi seseorang dalam pengambilan keputusan. Buktinya dapat berupa catatan transaksi keuangan, hubungan bisnis, atau partisipasi dalam organisasi tertentu. Penanganan konflik kepentingan melibatkan mekanisme hukum yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Hal ini termasuk penerapan kode etik, kewajiban pengungkapan, dan penyelidikan lembaga terkait untuk menilai dampak potensial dan memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam menanggapi konflik kepentingan, mekanisme hukum positif harus didesain untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Di satu sisi, individu atau lembaga yang terlibat dalam konflik kepentingan harus dapat membuktikan bahwa tindakan atau keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Di sisi lain, mekanisme ini harus memberikan jaminan bahwa penanganan konflik kepentingan bersifat transparan dan akuntabel. Kriteria dan batasan yang jelas harus diterapkan untuk menentukan kapan suatu keadaan dapat dianggap sebagai konflik kepentingan, serta bagaimana bukti dan informasi relevan dapat diperoleh dan dinilai. Langkah-langkah preventif, seperti penyusunan kode etik dan kebijakan pengungkapan, dapat diadopsi untuk

mencegah terjadinya konflik kepentingan. Selain itu, lembaga hukum seperti ombudsman atau badan etika dapat memiliki peran kunci dalam menyelesaikan konflik kepentingan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.

Dalam kasus MK, perlu kita sadari bahwa harus ada solusi untuk mencegah anggapan anggapan sepihak. Misalnya saja anggapan bahwa keluarga pasti saling mendukung satu sama lain merupakan pandangan yang kurang tepat, karena dalam konteks hukum, tidak boleh ada ruang untuk asumsi.

Asumsi menjauhkan kita pada kebenaran murni. Bahkan dalam memutuskan suatu kejahatanpun ada asas *in dubio pro reo* atau lebih baik membebaskan satu orang bersalah daripada memenjarakan satu orang benar. Mengandalkan asumsi adalah suatu sikap yang jauh dari prinsip hukum yang dapat dikategorikan sebagai kesesatan logika atau lebih dikenal sebagai *argumentum ad populum*, di mana diasumsikan bahwa norma atau pandangan umum suatu budaya dapat dianggap sebagai fakta tanpa dasar yang kuat (Bubalo & Pajic, 2019; Poppi, 2023).

Dalam mengatasi permasalahan ini, kita memerlukan penetapan aturan yang jelas mengenai posisi hakim MK yang menghadapi konflik kepentingan. Harus ada pedoman yang mengindikasikan kapan seorang hakim harus melepaskan diri dari tanggung jawabnya terkait kasus yang melibatkan kepentingan keluarganya. Pentingnya memiliki peraturan yang tegas tidak hanya menghindari kesesatan logika, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk menjaga independensi dan keberpihakan hakim MK.

Adanya mekanisme yang jelas akan memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat merugikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun di saat bersamaan juga harus kita terima bahwa ketika satu hakim dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai hakim MK, maka harus ada pengganti untuk dirinya. Hal ini untuk menghindari situasi *dead end*.

Ketika terjadi situasi *dead end* maka dapat kita nyatakan bahwa hakim MK telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak menghasilkan suatu keputusan yang *final and binding*. Kondisi kondisi semacam ini harus dihindari. Oleh karena itu, dari pendapat *dissenting opinion* yang ada, tidak dapat digunakan istilah 'keanehan' atau proses yang tidak sesuai kewajaran karena hal ini berdasarkan asumsi pribadi

mengatur aturan untuk penanganan konflik kepentingan dapat mencegah terjadinya kebuntuan atau situasi *dead end* dalam pengambilan keputusan yang memastikan bahwa lembaga peradilan tetap efektif dan kredibel.

*Asumsi Open Legal Policy*

*Dissenting Opinion* lain dalam putusan hakim MK tidak dapat kita rubah. Namun perdebatan yang muncul mengenai posisi klausula tambahan pernah menjabat sebagai Gubernur atau Kepala Daerah merupakan hal krusial dalam membahas dinamika perkembangan UU Pemilu di Indonesia. UU Pemilu di Indonesia yang terbaru adalah UU no. 7 tahun 2017. Dalam UU ini, penekanan pada usia diberikan pada pasal 169 huruf q. Usia 40 tahun ini pada akhirnya menimbulkan pertentangan di MK.

Menghormati pandangan di MK bahwa penentuan usia 40 tahun adalah hak DPR sebagai pembuat undang undang dan hal itu tidak bertentangan dengan UUD adalah hal yang harus kita hormati. Namun yang perlu dikritisi adalah bagaimana proses angka 40 tahun itu bisa dimunculkan. Seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa pada tahun 2008, angka yang muncul adalah 35 tahun. Ada gap lima tahun dan tentu saja itu bukan gap yang pendek.

Dalam naskah akademik mengenai UU Pemilu no. 7 tahun 2017 tidak dijelaskan mengenai permasalahan usia. Dalam hal ini, sebenarnya UU hanya mengamankan adanya naskah akademik untuk setiap UU yang dilahirkan. Hal ini tertuang di dalam UU no. 12 tahun 2011. Namun tidak ada kewajiban untuk menjelaskan setiap pasal yang dibuat. Hal ini berakibat pada ketiadaan penjelasan mengapa usia 40 ini diberlakukan.

Prinsip *Open Legal Policy* sebenarnya dapat dipahami karena berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 hanya mensyaratkan bahwa Presiden sehat secara jasmani dan rohani. Dalam hal ini, ada aspek penting yaitu menjelaskan hubungan antara kesehatan jasmani rohani dengan usia. Dalam hal ini DPR harus menjalankan fungsinya yaitu sebagai perwakilan rakyat. Tentu aspirasi dan kepentingan rakyat harus dikedepankan. Dalam hal ini, kepentingan rakyat juga harus diperjuangkan dalam konteks mengapa angka 40 dijadikan landasan seseorang dianggap mampu secara jasmani dan rohani. Padahal, Undang Undang lain mencantumkan bahwa usia 21 tahun dianggap sebagai penanda kedewasaan. Sementara itu negara seperti Prancis dan Kanada memiliki pemimpin di bawah usia 30 tahun. Berdasarkan penjelasan ini sajalah maka sebenarnya beban tanggung jawab tidak lagi di MK melainkan di DPR.

Secara yuridis, MK tidak bisa merubah redaksi undang undang karena kewenangan MK hanya sampai membatalkan, menolak atau mengabulkan sebagian (Sumardi, 2022). Tapi tidak dapat di kemudian waktu MK menambah redaksi undang undang. Keputusan *dissenting opinion* mengenai asumsi *Open Legal Policy* ini secara relasi UU 7 tahun 2017 dengan UUD 1945 memang dapat dikatakan tidak bertentangan. Namun masyarakat harus mempertanyakan pada DPR, mengapa usia 40 tahun itu dimunculkan dan bagaimana penjelasan ilmiahnya. Studi siapakah yang menjelaskan usia 40 tahun sebagai kepantasan seseorang untuk menjadi pemimpin.

Jika memang ada dasar budayanyapun harus dijelaskan secara terperinci dan historis. Meskipun harus kita akui juga bahwa pembentukan undang harus mengedepankan logika ketimbang budaya karena budaya terus berubah sementara logika dan keadilan adalah sesuatu yang statis dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menimbulkan perdebatan persepsi yang tajam (Johnson, 2004).

Permasalahan pembatasan usia tanpa kejelasan ini justru bisa menjadi pintu pelanggaran konstitusi lainnya. Pelanggaran itu terjadi karena menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Hak ini bisa ditangguhkan jika ada kepentingan bangsa yang jauh lebih mendesak. Namun jika ternyata tidak ada dasar untuk merampas hak untuk dipilih ini, maka dapat kita kategorikan masalah ini sebagai pelanggaran konstitusi.



## KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis yudikatif normatif dengan teori hukum kritis M. Unger sebagai kerangka teorinya. Teori hukum kritis menyoroti aspek-aspek yang mempengaruhi pembentukan hukum, termasuk faktor ketiadaan netralitas, pengaruh kekuasaan, dan pertanyaan mengenai asumsi-asumsi dalam hukum.

Metode penelitian yang diadopsi adalah analisis kritis yudikatif normatif dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia Calon Wakil Presiden (Cawapres) dan Calon Presiden (Capres). Sumber informasi utama berasal dari undang-undang yang terkait dan teks putusan MK, didukung oleh sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku sebagai instrumen pendukung.

Pembahasan didasarkan pada analisa yuridis pada *dissenting opinion* oleh para hakim. Hasil dari analisa tersebut kemudian dapat kita ambil sebagai berikut: ada dua kelompok besar *dissenting opinion*, yang pertama mempertanyakan proses hukum dan yang kedua adalah yang mempercayai batasan usia adalah *open legal policy*.

Dari sisi yang berbicara mengenai proses hukum, jika kita melihat konteks hakim MK yang menggunakan kebijakannya untuk menilai keanehan proses dan dugaan pelanggaran etika, maka kita harus benar benar mempertimbangkan integritas hakim dalam hal ini. Bahkan tercatat hakim MK dua kali tertangkap melakukan korupsi dan sudah ada yang pernah diberhentikan karena masalah etika yaitu Arief Hidayat yang ironisnya mempertanyakan etika dalam pengambilan Keputusan yang dilakukan Anwar Usman.

Dengan demikian jelas bahwa dalam sistem seleksi hakim MKpun masih memunculkan perdebatan dan membuka peluang terjadinya politik transaksional sehingga tidak dapat dikatakan bahwa sistem yang ada sudah sesuai dengan idealisme. Justru sebaliknya, putusan *dissenting opinion* benar benar harus didasarkan pada obyektivitas yang baik sehingga tidak hanya berbicara tentang pendapat pribadi melainkan memiliki dasar obyektivitas yang jelas dan benar.

Selanjutnya, dalam aspek *Open Legal Policy*, terdapat perdebatan mengenai usia 40 tahun sebagai batasan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Meskipun MK tidak memiliki kewenangan untuk merubah redaksi undang-undang dan dapat dikatakan bahwa argumen *open legal policy* dapat dipahami sebagai pendekatan yang sah dalam mentafsirkan undang undang, namun angka 40 tahun yang dipermasalahkan ini sudah sewajarnya memiliki dasar yang jelas.

Mempertanyakan dan mendesak penjelasan yang lebih rinci dari DPR mengenai penentuan usia tersebut adalah hal yang sah dilakukan. Oleh karena permasalahan dimulai dari angka 40 tahun tersebut dan angka 40 tahun tersebut ini berdasarkan berbagai sumber tidak memiliki dasar akademis yang jelas. Meskipun DPR diakui memiliki kewenangan untuk menentukan isi sebuah undang undang, namun tradisi hukum yang tidak mendukung keterbukaan bukanlah suatu preseden yang baik.

Kesimpulannya, banyak kritik dan pertanyaan terhadap aspek-aspek kritis dalam pembentukan hukum dan proses peradilan di Indonesia, khususnya terkait batasan usia Cawapres dan Capres yang perlu diolah lebih lanjut. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya transparansi dalam pemilihan hakim MK, penanganan konflik kepentingan yang lebih jelas, dan tuntutan untuk penjelasan yang lebih mendalam terkait kebijakan usia dalam Undang-Undang Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addink, H. (2019). *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press.
- Ahmad, A.-H. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia. *Jurnal Petium*, 9(1), 51–65.
- Banu, R. (2020). Conflicting justice in conflict of laws. *Vand. J. Transnat'l L.*, 53, 461.
- Boutron, I., Page, M. J., Higgins, J. P. T., Altman, D. G., Lundh, A., Hróbjartsson, A., & Group, C. B. M. (2019). Considering bias and conflicts of interest among the included studies. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 177–204.
- Briggs, A. (2019). *The conflict of laws*. Oxford University Press.
- Bubalo, L., & Pajic, D. (2019). In Dubio Pro Reo Principle in Modern Criminal Procedure. *Se. Eur. LJ*, 6, 84.
- Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi : Kontroversi "Mahkamah Keluarga."* (n.d.). Retrieved December 1, 2023, from <https://umsb.ac.id/berita/index/1279-dibalik-putusan-mahkamah-konstitusi-kontroversi-mahkamah-keluarga>
- DRAFT PEMILIHAN HAKIM MK*. (n.d.).
- Engkolan, C. B. (2022). Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8).
- Farabi, M. F. F. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 294–303.
- Friedland, S., & Overman, A. A. (2021). Neutrality and the Rules of Evidence. *Elon University Law Legal Studies Research Paper*, 2021–1.
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan etika birokrasi dalam Pelayanan publik. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 48–58.
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituentum*, 4(2), 147–159.

- Hidayatullah, B. A. (2021). Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam Vol, 1*(1).
- Johnson, A. S. (2004). *Sosiologi Hukum*.
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum, 10*(1).
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok.
- Noho, M. D. H. (2020). Mendudukan Common Law System dan Civil Law System melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia. *Rechtvinding Online. September*.
- Nuraini, N., & Ansori, M. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Wajah Hukum, 6*(2), 426–433.
- Permana, A. R. (2021). Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin, 2*(2), 70–84.
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. *Journal of Environmental Policy & Planning, 22*(3), 428–440.
- Poppi, F. I. M. (2023). In Dubio Pro Reo: The Impact of Certainty and Uncertainty on the Identities and Beliefs of an Organized Crime Member. *Deviant Behavior, 1–18*.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum, 2*(1), 12–22.
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal, 2*(2), 235–247.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum, 1*(1), 42–51.
- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight, 2*(2), 210–220.
- Suparto, S. (2020). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim. *Sasi, 26*(2), 266–279.
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26*(3), 522–544.
- Unger, R. M. (2019). *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Nusamedia.